



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

PUTUSAN  
NOMOR : 32-K/PM.I-02/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Atas Muda Seregar  
Pangkat/NRP : Kopda/31960501930776  
Jabatan : Ta Kima  
Kesatuan : Korem 022/PT  
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Selamat/Tapsel, 05 juli 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewargaanegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Marihat Ulu Huta 5 Manik Rejo Kab. Simalungun

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Penyerahan Perkara Nomor Kep/90/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/57/AD/K/I-02/II/2017 tanggal 10 Februari 2017.  
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor Tap/32/PM I-02/AD/III/2017, tanggal 21 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor Tap/29/PM I-02/AD/III/2017, tanggal 28 Maret 2017 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Sdak/57/AD/K/I-02/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

(a) 8 (delapan) lembar daftar absensi organik Kima Korem 022/PT bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2016

(b) 1 (satu) lembar Danrem 022/PT Nomor B/1475/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang laporan THTI a.n Terdakwa.

(c) 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor B/06/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang laporan Desersi a.n Terdakwa.

(d) 1 (satu) lembar surat keputusan Direktorat Ajudan Jendral Angkatan Darat Nomor Skep/4264/IX/1996 tanggal 2 september 1996 tentang pengangkatan lulusan Secata Prajurit Karier a.n Terdakwa.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi, dan Terdakwa masih mempunyai anak kecil oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan Desember tahun 2000 limabelas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan juli tahun 2000 enambelas atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2015 s.d 2016 di kesatuan korem 022/PT Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Militer-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI/TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan secata PK di Rindam VBB Pematang Siantar, tlah setelah lulus dilantik dengan pangkat prada, Kemudian mengikuti pendidikan sartaif di Rindam VBB Pemantangsiantar, setelah lulus ditugaskan di Yonif-122/TS, Kemudian pada tahun 2000 dipindah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tugaskan di Yonif-121/MK, selanjutnya pada tahun 2001 di pindah Ke Korem 022/PT sampai dengan sekarang berpangkat kopda NRP 3196050193076 jabatan Ta Kima Korem 022/PT.

2. Bahwa Saksi-1 (Sertu Syafrivan), Saksi-2 (kopda Rudy) dan saksi-4 (Sdri. Suhemi) serta Saksi-5 (kapten Inf Hotmedi Damanik) mengetahui pada tanggal 3 Desember 2015 Terdakw melakukan ketidk hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT sampai ditangkap pada hari senin tanggal 25 juli 2016 sekira pukul 08.30 Wib diwarung bilyard di jl. Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

3. Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan ketidk hadiran tanpa ijin pada bulan Desember 2015 rumah yang di tempat oleh Terdakw dan Saksi-4 di mlihat Ulu Huta 5 Manik Rejo, Kec. Siantar Kab. Simalungun sekira 23.00 Wib digrebek oleh petugas Polisi Militer karena Terdakwa diduga menyimpan narkoba sejenis Sabu-sabu, namun pada saat penggrebekan, Terdakwa tidak berada dirumah, Kemudian Saksi-4 menghubungi via Hedphone memberitahukan kejadian tersebut sehingga Terdakwa tidak pulang kerumah dan tidak masuk dinas.

4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidk hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT berada di rumah di jalan Mlihat Ulu Huta 5 Manik rejo. Kec. Siantar Kab. Simalungun, dengan kegiatan memancing di sungai, Selanjutnya paada bulan April 2016 tinggal di warung bilyard Jl. Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba kota Pematangaianter tetapi karena tidak ada lagi uang Terdakwa mencoba menjual narkoba jenis sabu-sabu.

5. Bahawa pada tanggal 25 juli 2016 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Pasi Lidpam bersama dengan saksi-3 (Serma sutrisno Yoga) dan anggota lidkrimpamfik Denpom-I/1 yang di pimpin oleh Wadan Denpom-I/1 di warung bilyard tepatnya di Jl. Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Kota pematangsaintar dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari dalam saku jaket 1 (satu) buah dompet yang berisikan 13 (tigabelas) bungkus plastik klip kecil narkoba Jenis sabu-sabu Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pratu Jon Kennedy Saragih serta 3 (tiga) orang sipil dan 1(atu) orang perempuan berikut barang bukti di bawa ke Ma Denpom-I/1 untuk diproses.

6. Bahwa demikian Terdakwa melakukan telah melakukan ketidk hadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 berturut-turut ± 235 (dua ratus tiga puluh lima) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidk hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan uantuk tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Syafriwan  
Pangkat/NRP : Sertu /31960476290275  
Jabatan : Ba kima  
Kesatuan : Korem 022/PT  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 06 Februari 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Beringin Korem 022/PT, Jl. Asahan No. 158 Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan dinas sebatas atasan dengan bawahan di Korem 022/PT, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 3 Desember 2015 pada saat melaksanakan apel pagi dan apel siang di lapangan Korem 022/PT sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Saksi tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin.
4. Bahwa kesatuan telah melakukan berupaya pencarian terhadap Terdakwa ketempat tinggal Terdakwa dan ketempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa di kota Pematangsiantar dan Kab. Simalungun, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah menghubungi satuan atau atasannya untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa satuan tidak sedang sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan negara dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan telah selesai menjalani hukuman di RTM Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap : Rudy  
Pangkat /NRP : Koda/31020466810482  
Jabatan : Ta Provost Kima  
Kesatuan : Korem 022/PT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Karangsari (Pematangsiantar), 20 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Beringin Korem 022/PT Jl. Asahan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan di Korem 022/PT, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak 3 Desember 2015 saat melaksanakan apel pagi dan apel siang di lapangan Korem 022/PT dan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tinggal Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di Pematangsiantar dan Kab. Simalungun namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah menghubungi satuan atau atasannya untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa satuan tidak sedang sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan negara dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan telah selesai menjalani hukuman di RTM Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Hotmedi Damanik  
Pangkat/NRP : Kapten inf /567563  
Jabatan : Dankima  
Kesatuan : Korem 022/PT  
Tempat dan tanggal lahir : Simalungun, 29 Januari 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Melati Kel. Siantar Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2014 dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan, di Korem 022/PT, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan ditangkap oleh petugas Polisi Militer Denpom-I/1 Pematangsiantar pada tanggal 25 Juli 2016 di rumahnya karena melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

3. Bahwa sekira bulan Desember 2015 telah dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, petugas menemukan timbangan elektrik dan ratusan plastik klip kecil transparan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Denpom-I/1 untuk menjalani proses hukum.

4. Bahwa setelah petugas Militer melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, Saksi memerintahkan anggota provost untuk mengecek kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah sehingga Saksi menghubungi Saksi-4 sdr. Suhemi melalui telepon seluler menanyakan keberadaan Terdakwa dengan mengatakan "bapaknya mana bu?", lalu dijawab oleh Saksi-4 sdr. Suhemi "bapaknya masih belum pulang sampai sekarang pak", kemudian Saksi menyampaikan agar bila Terdakwa kembali agar menghadap Saksi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin.

6. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat tinggal Terdakwa dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-undang akan tetapi tidak hadir dipersidangan karena sedang ada tugas di kesatuan dan jauh tempat tinggalnya, oleh karena itu keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : Sutrisno Yoga  
Pangkat/NRP : Serma/21960181351175  
Jabatan : Balaklap Lidkrim pamfik  
Kesatuan : Denpom-I/1 Pematangsiantar  
Tempat dan tanggal lahir : Batu Bara, 02 Nofember 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Denpom-I/1 Jl. Diponegoro No.12 kota Pematangsiantar.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 25 Juli 2016 mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba kota Pematangsiantar tepatnya di warung bilyard yang melibatkan oknum TNI.

3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Pasi Lidkrimpamfik An. Kapten Cpm Dwi Darsono, selanjutnya Pasi Lidkrimpamfik bersama dengan Saksi serta anggota Lidkrimpamfik Denpom-I/1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pematangsiantar yang dipimpin oleh Wadan Denpom-I/1 Pematangsiantar berangkat menuju Jl. Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba kota Pematangsiantar.

4. Bahwa setibanya di tempat tersebut Saksi melihat Pratu Jon Kennedy Saragih yang sedang membersihkan sampah, melemparkan 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsoe ke tanah lalu setelah diperiksa ternyata kaleng tersebut berisikan 16 (enam belas) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa sempat melarikan diri kearah belakang rumah kontrakan Terdakwa, dan akhirnya di tangkap oleh Wadan Denpom-I/1 Pematangsiantar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pratu Jon Kennedy saragih serta 3 (tiga) orang sipil 1 (satu) orang perempuan di amankan ke Denpom-I/1 Pematangsiantar.

5. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari dalam saku jaket 1 (satu) buah dompet yang berisikan 13 (tigabelas) bungkus plastik klik kecil Narkotika sejenis sabu-sabu selanjutnya di lakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan di temukan alat-alat untuk menghisap sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Suhemi  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat dan tanggal lahir : Marihat, 03 April 1978  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Marihat Ulu Huta 5 Manik Rejo Kec. Siantar Kab. Simalungun.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan keluarga sebagai suami Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan ditangkap pada tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 08.30 WIB diwarung bilyad tepatnya di Jl. Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin berawal pada bulan Desember 2015 rumah Saksi di Marihat Ulu Huta 5 Manik Rejo, Kec. Siantar Kab. Simalungun sekira pukul 23.00 WIB di grebek oleh 8 (delapan) orang petugas Polisi Militer karena Terdakwa diduga menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, namun pada saat penggrebekkan Terdakwa tidak berada di rumah.

4. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh Dankima Korem 022/PT Saksi-5 (Kapten Inf Hotmedi Damanik) menyampaikan kepada Saksi menyuruh Terdakwa agar tidak usah masuk dinas karena percuma walaupun nanti dinas pasti diproses kemudian dipecat dan hal tersebut Saksi beritahukan kepada Terdakwa tetapi Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk berdinas, namun Terdakwa tetap mengikui saran Saksi-5 Kapten Inf Hotmedi Damanik tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan Terdakwa juga tidak memberikan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari Saksi dan anaknya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padangpanjang Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960501930776, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah tamat ditugaskan di Yonif-122/TS, kemudian pada tahun 2000 di pindah tugaskan di Yonif-121/MK terakhir pada tahun 2001 dimutasikan ke Korem 022/PT sampai dengan sekarang telah berpangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Korem 022/PT juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 3 Desember 2015 dengan cara tidak masuk dinas dengan berada di rumah saja.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin kegiatan Terdakwa hanya memancing di sungai kemudian karena tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin berawal pada bulan Desember 2015 sekira pukul 23.00 WIB rumah Terdakwa digerebek oleh petugas Polisi Militer karena Terdakwa diduga menyimpan narkoba sejenis sabu-sabu, namun pada saat penggerebekan, Terdakwa berada di Tebingtinggi, kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi-4 Sdri. Suhemi menghubungi Terdakwa memberitahukan kejadian tersebut dan memberitahukan bahwa Saksi-4 Sdri. Suhemi dihubungi oleh Dankima Korem 022/PT Saksi-5 (Kapten Inf Hotmedi Damanik) menyampaikan kepada Saksi-4 Sdri. Suhemi agar menyuruh Terdakwa supaya tidak masuk dinas karena percuma kalau pun nanti dinas pasti di proses kemudian dipecat.
5. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi militer di warung bilyard tepatnya di Jl. Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba kota Pematangsiantar karena terlibat narkoba.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin selama berturut-turut selama 235 (dua ratus tiga puluh lima) hari yaitu sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016.
7. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun instansi TNI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya untuk memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Korem 022/PT, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana narkoba pada tanggal 22 Februari 2010 dan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan petikan putusan Nomor PUT/74-K/PM I-02/AD/VI/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan telah dijalani oleh Terdakwa di Staltuntibmil Medan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 8 (delapan) lembar daftar absensi organik Kima Korem 022/PT bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2016.
2. 1 (satu) lembar Danrem 022/PT Nomor B/1475/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang laporan THTI a.n Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor B/06/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang laporan Desersi a.n Terdakwa.
4. 1 (satu) lembar surat keputusan Direktorat Ajudan Jendral Angkatan Darat Nomor Skep/4264/IX/1996 tanggal 2 september 1996 tentang pengangkatan lulusan Secata Prajurit Karier a.n Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti 8 (delapan) lembar daftar absensi organik Kima Korem 022/PT bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Danrem 022/PT Nomor B/1475/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang laporan THTI a.n Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor B/06/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang laporan Desersi a.n Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar surat keputusan Direktorat Ajudan Jendral Angkatan Darat Nomor Skep/4264/IX/1996 tanggal 2 september 1996 tentang pengangkatan lulusan Secata Prajurit Karier a.n Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai surat pengangkatan Terdakwa sebagai prajurit, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padangpanjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960501930776, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah tamat ditugaskan di Yonif-122/TS, kemudian pada tahun 2000 di pindah tugaskan di Yonif-121/MK terakhir pada tahun 2001 dimutasikan ke Korem-022/PT sampai dengan sekarang telah berpangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Korem 022/PT juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 3 Desember 2015 dengan cara tidak masuk dinas dengan berada di rumah saja.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin kegiatan Terdakwa hanya memancing di sungai kemudian karena tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin berawal pada bulan Desember 2015 sekira pukul 23.00 WIB rumah Terdakwa digerebek oleh petugas Polisi Militer karena Terdakwa diduga menyimpan narkoba sejenis sabu-sabu, namun pada saat penggerebekan, Terdakwa berada di Tebingtinggi, kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi-4 Sdri. Suhemi menghubungi Terdakwa memberitahukan kejadian tersebut dan memberitahukan bahwa Saksi-4 Sdri. Suhemi dihubungi oleh Dankima Korem 022/PT Saksi-5 (Kapten Inf Hotmedi Damanik) menyampaikan kepada Saksi-4 Sdri. Suhemi agar menyuruh Terdakwa supaya tidak masuk dinas karena percuma kalau pun nanti dinas pasti di proses kemudian dipecat.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi militer di warung bilyard tepatnya di Jl. Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba kota Pematangsiantar karena terlibat narkoba.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin selama berturut-turut selama 235 (dua ratus tiga puluh lima) hari yaitu sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan 25 Juli 2016.

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun instansi TNI lainnya untuk memberitahukan keberadaannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Korem 022/PT, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

10. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana narkoba pada tanggal 22 Februari 2010 dan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan petikan putusan Nomor PUT/74-K/PM I-02/AD/V/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan telah dijalani oleh Terdakwa di Staltuntibmil Medan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dihukum ringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padangpanjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960501930776, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rindam VBB Pematangsiantar, setelah tamat ditugaskan di Yonif-122/TS, kemudian pada tahun 2000 di pindah tugaskan di Yonif-121/MK terakhir pada tahun 2001 dimutasikan ke Korem-022/PT sampai dengan sekarang telah berpangkat Kopda.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Korem 022/PT, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/90/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Atas Muda Siregar, Kopda NRP 31960501930776, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Bahwa yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran tanpa izin" menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Korem 022/PT juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 3 Desember 2015 dengan cara tidak masuk dinas dengan berada di rumah saja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin kegiatan Terdakwa hanya memancing di sungai kemudian karena tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu.

4. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun instansi TNI lainnya untuk memberitahukan keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Korem 022/PT tidak sedang dipersiapkan, atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 3 Desember 2015 dengan cara tidak masuk dinas dengan berada di rumah saja.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi militer di warung bilyard tepatnya di Jl. Rondahaim Kel. Martoba Kec. Siantar Martoba kota Pematangsiantar karena terlibat narkoba.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin selama berturut-turut selama 235 (dua ratus tiga puluh lima) hari yaitu sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan 25 Juli 2016.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena ia terlibat dengan masalah narkoba, sehingga Terdakwa menjadi kalut dan takut untuk masuk dinas karena dicari oleh petugas yang berwajib hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan beberapa lama hingga kemudian tertangkap oleh petugas karena terlibat masalah narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang semaunya sendiri sanggup meninggalkan kesatuan begitu saja tanpa peduli dengan tanggung jawab kepentingan tugas di kesatuan maupun aturan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka sebagian tugas pokok satuan tidak terlaksana dengan optimal, karena organisasi dan tugas TNI telah terbagi habis dan tidak bisa digantikan oleh prjurit lainnya dan perbuatan Terdakwa menunjukkan kalau Terdakwa kurang menghayati aturan yang berlaku bagi prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

## Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di kesatuan.
2. Terdakwa meninggalkan kesatuan karena ada permasalahan narkoba.
3. Terdakwa sebelum perkara ini telah melakukan tindak pidana narkoba pada tahun 2010 dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil I-02 Medan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 8 (delapan) lembar daftar absensi organik Kima Korem 022/PT bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2016.
2. 1 (satu) lembar Danrem 022/PT Nomor B/1475/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang laporan THTI a.n Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor B/06/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang laporan Desersi a.n Terdakwa.
4. 1 (satu) lembar surat keputusan Direktorat Ajudan Jendral Angkatan Darat Nomor Skep/4264/IX/1996 tanggal 2 september 1996 tentang pengangkatan lulusan Secata Prajurit Karier a.n Terdakwa.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Atas Muda Siregar, Kopda NRP 31960501930776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 8 (delapan) lembar daftar absensi organik Kima Korem- 022/PT bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2016
  - b. 1 (satu) lembar Danrem-022/PT Nomor B/1475/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang laporan THTI a.n Terdakwa.
  - c. 1 (satu) lembar surat Danrem-022/PT Nomor B/06/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang laporan Desersi a.n Terdakwa.
  - d. 1 (satu) lembar surat keputusan Direktorat Ajudan Jendral Angkatan Darat Nomor Skep/4264/IX/1996 tanggal 2 september 1996 tentang pengangkatan lulusan Secata Prajurit Karier a.n Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II putusan mana diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Riris Ganda Tua, S.H., Kapten Sus NRP 532040 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Mustofa, S.H.  
Mayor Sus NRP 524423

Dandi Andreas Sitompul, S.H.,  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)